



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN
PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

dan

BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Bengkayang.
8. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam Kabupaten Bengkayang.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa dalam Kabupaten Bengkayang.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
15. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Bagian dari wilayah kerja Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.

16. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
17. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
19. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
20. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan.
21. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua Desa atau lebih menjadi Desa baru.
22. Perubahan Desa menjadi Kelurahan adalah tindakan meniadakan desa sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Desa, dan ditingkatkan statusnya menjadi Kelurahan.

BAB II PEMBENTUKAN DESA

Bagian Pertama Maksud dan Tujuan Pembentukan

Pasal 2

Pembentukan Desa dimaksudkan untuk menata sistem organisasi dan kinerja Pemerintahan Desa agar berjalan dengan baik, rapi, terarah dan memiliki kejelasan struktur pertanggungjawaban kerja.

Pasal 3

Pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Pembentukan desa dapat berupa :

- a. penggabungan beberapa desa;
- b. bagian desa yang bersandingan;
- c. pemekaran dari satu desa yang telah ada menjadi dua desa atau lebih; atau
- d. pembentukan desa baru diluar desa yang telah ada;

Pasal 5

Pembentukan Desa berupa penggabungan beberapa desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan apabila :

- a. terdapat 2 (dua) desa atau lebih yang tidak lagi memenuhi syarat dan tidak mampu secara teknis untuk menjalankan pemerintahan dan mengatur kepentingan masyarakat desa setempat;
- b. ada keinginan atau prakarsa dari warga masyarakat masing-masing desa untuk menggabungkan desa mereka;
- c. adanya kesepakatan dari masing-masing penyelenggara pemerintahan desa untuk menggabungkan desa;
- d. tercapai kesepakatan diantara masing-masing pihak desa yang akan bergabung tentang nama dan bentuk serta pengisian jabatan pemerintahan pada desa yang baru;
- e. secara persyaratan desa-desa dimaksud telah memungkinkan untuk dilakukan penggabungan.

Pasal 6

- (1) Pembentukan Desa berupa pemekaran dari satu desa yang telah ada menjadi dua desa atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan apabila :
 - a. pemekaran desa merupakan kepentingan yang mendesak dan tidak dapat dihindari terkait dengan kemampuan Pemerintahan Desa dalam melayani masyarakat secara optimal;
 - b. jumlah penduduk desa yang ada merupakan jumlah yang besar serta wilayah kerja desa memiliki luasan diatas rata-rata desa lainnya dan memungkinkan untuk dibagi atau dimekarkan menjadi desa baru;
 - c. ada keinginan atau prakarsa yang timbul dari masyarakat desa setempat dan memperoleh persetujuan dari seluruh warga desa terhadap keinginan pemekaran desa;
 - d. desa-desa baru yang terbentuk dari hasil pemekaran harus memenuhi syarat-syarat bagi desa baru sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan apabila ide pemekaran desa didasari oleh adanya permusuhan, pertentangan atau perpecahan warga desa atau pihak-pihak tertentu di desa yang mempengaruhi warga desa lainnya, meskipun seluruh syarat pemekaran desa telah terpenuhi.

Pasal 7

Pembentukan Desa berupa pembentukan desa baru di luar desa yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan apabila :

- a. adanya keinginan atau prakarsa dari warga untuk membentuk desa yang mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri;

- b. tersedia lahan atau lokasi pemukiman dengan luasan wilayah yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. memperoleh ijin dari pihak-pihak yang memiliki lahan yang di pakai sebagai lokasi pemukiman;
- d. memperoleh ijin dari pihak-pihak berwenang dan instansi pemerintah yang menguasai wilayah setempat;
- e. memperoleh ijin dari warga dan Pemerintahan Desa setempat yang memiliki wilayah dimana lokasi desa baru tersebut akan dibentuk;
- f. memenuhi syarat-syarat teknis dan administratif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Syarat-syarat Pembentukan Desa

Pasal 8

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus memenuhi syarat :

- a. jumlah penduduk paling sedikit 750 jiwa atau 75 Kepala Keluarga;
- b. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
- d. kondisi sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- e. memiliki potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- f. batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan peraturan daerah; dan
- g. sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembentukan Desa

Pasal 9

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit 5 (lima) tahun.

Pasal 10

Urutan dan Tata Cara Pembentukan Desa adalah:

- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa;
- b. masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. Badan Permusyawaratan Desa mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa;
- d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan Desa kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk;
- e. dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak dibentuk desa baru, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa;
- g. penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk;
- h. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa hasil pembahasan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD; dan
- i. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Bupati melakukan pembahasan atas Raperda tentang Pembentukan Desa, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD dan Unsur Masyarakat Desa.

Pasal 11

Pembentukan Desa di luar desa yang telah ada, diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, dengan tata cara pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

BAB III

PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA

Pasal 12

- (1) Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat digabung dengan Desa lain atau dihapus.

- (2) Penggabungan dan Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat desa masing-masing.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa Kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 13

- (1) Keputusan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 memuat :
 - a. nama desa;
 - b. lokasi;
 - c. luas wilayah;
 - d. jumlah penduduk; dan
 - e. batas wilayah desa yang baru dibentuk harus dilengkapi dengan Peta Desa Baru dan dimuat dalam Berita Acara dan diketahui oleh Camat.

Pasal 14

Penetapan luas wilayah dan batas wilayah desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dan e, ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang dilengkapi dengan peta desa baru dimaksud.

Pasal 15

- (1) Menindaklanjuti Keputusan Bersama Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke desa yang akan dibentuk, untuk selanjutnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati.
- (2) Bila rekomendasi Tim observasi menyatakan layak untuk dibentuk desa baru, Bupati menyiapkan tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa.
- (2) Penyiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikutsertakan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat dan jelas Tapal Batas Wilayah Desa yang dibentuk.

Pasal 16

Tim observasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) jika Tim menyatakan tidak layak dilakukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa, maka Tim merekomendasikan Kepada Bupati untuk menolak usulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa.

Pasal 17

Struktur organisasi pemerintahan desa yang baru terbentuk, mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Hasil penggabungan dan penghapusan desa serta nama desa yang baru dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 19

- (1) Pengadaan, pengelolaan dan perawatan sarana dan prasarana di desa yang baru terbentuk menjadi kewenangan dan tanggungjawab Pemerintahan Desa bersangkutan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membantu dalam hal pengadaan dan atau pengelolaan dan perawatan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku serta memperhatikan kemampuan daerah.

Pasal 20

Seluruh aset yang dimiliki oleh Desa Baru baik sarana prasarana yang diperoleh dari pengadaan secara swadaya maupun yang berasal dari Bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Kabupaten ataupun bantuan dari pihak lain merupakan milik desa bersangkutan dan ditetapkan sebagai kekayaan desa bersangkutan.

Pasal 21

Warga masyarakat di desa yang baru dapat membentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Pasal 22

Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 berfungsi sebagai mitra Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan di desa dan bekerja sesuai fungsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 23

- (1) Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) penduduk Desa yang mempunyai hak pilih.

Pasal 24

Perubahan status desa menjadi kelurahan bertujuan untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat desa setempat.

Pasal 25

Dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan maka kewenangan Desa berubah menjadi Kewenangan Kelurahan yang merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan.

Pasal 26

Perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus memenuhi syarat:

- a. luas wilayah tidak berubah;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 2000 jiwa atau 400 Kepala Keluarga;
- c. prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan Kelurahan;
- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri; dan
- f. meningkatnya volume pelayanan.

Pasal 27

Tatacara pengajuan dan penetapan perubahan status Desa menjadi Kelurahan adalah sebagai berikut:

- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan; .
- b. masyarakat mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. Badan Permusyawaratan Desa mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;

- d. Kepala Desa mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD;
- e. dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan diubah statusnya menjadi Kelurahan, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
- g. dalam hal Tim sebagaimana dimaksud pada huruf e menyatakan tidak layak untuk dijadikan Kelurahan maka Tim memberikan rekomendasi untuk menolak usulan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan; dan
- h. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD.

Pasal 28

Dalam melakukan observasi ke desa yang akan diubah statusnya menjadi kelurahan sebagai pertimbangan untuk memberikan rekomendasi kepada Bupati, Tim Kabupaten perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. secara geografis letak desa dimaksud memang berada di wilayah perkotaan atau dekat dengan pusat Pemerintahan;
- b. kondisi sosial budaya, ekonomi dan pola hidup masyarakat setempat memang berbeda dengan masyarakat desa pada umumnya dan cenderung mengarah pada pola hidup masyarakat kota;
- c. berkurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa akibat pergeseran nilai dan pola hidup yang individual; dan
- d. adanya peningkatan kualitas hidup dan pendidikan masyarakat.

Pasal 29

- (1) Akibat berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan Desa menjadi kekayaan Daerah Kabupaten.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Kelurahan bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.

Pasal 30

- (1) Desa yang berubah status menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil.

- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan Daerah yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Pengadaan, pengelolaan dan perawatan sarana dan prasarana di wilayah kelurahan merupakan wewenang dan tanggung jawab pihak Kelurahan yang dibantu oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Pelaksanaan program-program pembangunan di Kelurahan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten dibiayai oleh APBD Kabupaten.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 33

Pembiayaan sebagai akibat dari pembentukan, penghapusan, dan penggabungan Desa dan perubahan status Desa menjadi Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

Pasal 35

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 1 Juli 2013

BUPATI BENGKAYANG,

ttd.

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 15 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd.

KRISTIANUS ANYIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2013 NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN
PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .

Agar penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna serta konsisten dalam pelayanan masyarakat, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan, fasilitasi dan evaluasi atas perubahan-perubahan atau perkembangan yang terjadi di Desa yang berkaitan dengan masalah sosial, budaya, ekonomi dan perilaku warga desa yang cenderung mengarah pada pola hidup masyarakat perkotaan.

Terjadinya perubahan atau perkembangan desa dan bertambahnya jumlah penduduk akan berpengaruh terhadap faktor kemampuan ekonomi, potensi desa, luas wilayah, kependudukan, keamanan dan syarat-syarat status desa sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, untuk sebagai pedoman.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Pembentukan desa dapat dilakukan dengan menggabungkan dua desa atau lebih menjadi satu desa dengan ketentuan bahwa desa-desa yang akan digabungkan memang dirasa perlu untuk dilakukan dengan pertimbangan efisiensi kerja aparatur pemerintahan desa yang ada dan memenuhi syarat-syarat teknis yang telah ditetapkan.

Pasal 6
Ayat (1)
Pembentukan desa yang dilakukan dengan pemekaran suatu desa menjadi dua desa atau lebih dilakukan dengan ketentuan bahwa desa bersangkutan memiliki luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar sehingga Pemerintah Desa setempat mengalami kesulitan atau tidak bisa memberikan pelayanan dengan maksimal kepada warganya.

Ayat (2)
Pemekaran tidak boleh dilakukan hanya karena keinginan agar terdapat dua sistem pemerintahan desa semata atau karena adanya perselisihan pada internal desa sehingga mengakibatkan adanya pihak-pihak yang ingin membagi desa menjadi dua atau memisahkan diri dari desa semula ataupun karena warga merasa bahwa desa memiliki kecukupan dana atau memiliki kekayaan desa yang lebih sehingga akan mampu untuk membiayai operasional dua desa apabila nantinya desa dimekarkan.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11

Dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan semakin pesatnya perkembangan sarana dan prasarana permukiman memungkinkan terbentuknya suatu desa didalam desa yang telah ada.

Pasal 12

Ayat (1)

penggabungan desa dilakukan setelah diadakan musyawarah oleh warga desa dimasing-masing desa, dalam musyawarah dilakukan pengambilan keputusan oleh warga masing-masing desa dan keputusan disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari warga yang mempunyai hak pilih di masing-masing desa.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 30
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2013 NOMOR 9